



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

Sifat dan Tujuan BUMN Akan Diperjelas Mahkamah

Jakarta, 26 November 2018 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar Sidang Pengucapan Putusan dalam Pengujian Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN), Senin (26/11), pukul 13.30 WIB. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 14/PUU-XVI/2018 ini sebelumnya diajukan oleh Albertus Magnus Putut Prabantoro dan Kiki Syahnakri (Pemohon). Norma yang diujikan berbunyi:

- **Pasal 2 ayat (1) huruf a dan b UU No. 19/2003**
Maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah:
 - a. *Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan Negara pada khususnya;*
 - b. *Mengejar keuntungan; ...”*
- **Pasal 4 ayat (4) UU No. 19/2003**
Setiap perubahan penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), baik berupa penambahan maupun pengurangan, termasuk perubahan struktur kepemilikan Negara atas saham Persero atau perseroan terbatas, ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Putut Prabantoro bekerja sebagai peneliti ekonomi kerakyatan. Sementara itu, Kiki Syahnakri merupakan seorang purnawirawan letnan jenderal Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang kini, berdasarkan permohonan yang diajukan, diketahui menjadi pemerhati keadilan sosial.

Dalam permohonannya, Putut Prabantoro dan Kiki Syahnakri menyebut bahwa telah terjadi perubahan paradigma antara sifat dan tujuan berdirinya BUMN sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara dengan yang tercantum dalam UU BUMN. Pemohon beranggapan bahwa BUMN yang semula menekankan pada penyelenggaraan kemanfaatan umum telah beralih kepada sekadar penerimaan negara dan perolehan laba.

Mahkamah menggelar sidang perdana terhadap permohonan ini pada Senin, 5 Maret 2018, dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Sidang dipimpin Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna didampingi oleh Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul dan Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams. Sidang berikutnya, dengan agenda Perbaikan Permohonan, digelar pada Senin (19/03). Sidang terhadap permohonan Pemohon telah digelar 8 (delapan) kali dan telah mendatangkan perwakilan dari Kementerian BUMN dan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumhan) selaku kuasa pemerintah, serta para akademisi di bidang hukum tata negara dan bidang terkait lainnya. (Raisa)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/021.3512456, pin BB:5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. Laman: www.mkri.id